



**P E N E T A P A N**  
Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palembang, tanggal 23 Maret 1960, umur 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir S.1 Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxx/xx Perumnas xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, email: [xxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juni 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir S1 Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan xxxxxxxx Nomor xxx/xx Perumnas xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, email [xxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor atau domisili elektronik Kuasanya dalam hal ini memberikan Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama kepada **Adv. Misbahuddin, S.Ag.MH.CPM dan Adv.Luluk Sugianto.SH**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Justice Eagle Law Office",

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di jalan A.Yani KM 10 Komplek xxxxxxxxxxxxxx  
Cluster xxxxxxxx NO xxx, Kabupaten Banjar, Provinsi  
Kalimantan Selatan, email: [Mxxxxxxx@gmail.com](mailto:Mxxxxxxx@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober  
2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarmasin dengan Nomor : 418/SK/10/2024/PA.Bjm  
tanggal 31 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 715/Pdt.P/2023/PA.Bjm tertanggal 31 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05-05-1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah NO xxx/27/V/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 1990;
2. Bahwa selama menikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai 1 ( satu ) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juni 1995 Berdasarkan Akta kelahiran NO xxx/UM/1995 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin;
3. Bahwa kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016,- Berdasarkan kutipan Akta Kematian NO xxxx-KM-22072024-0011;
4. Bahwa Pada saat Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, orang tua almarhum telah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah almarhum yang bernama H.Badaruddin telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 29 April 1991 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO xx/UM/E-B.U/2024;

- Ibu almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 1998 berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO xx/UM/E-B.U/2024;

5. Bahwa pada saat Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan keluarga :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai isteri;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak perempuan kandung;

6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi keluarga lainnya dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7. Bahwa sewaktu Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

Sebidang tanah yang diatas nya berdiri sebuah bangunan dengan luas xxx M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan sungai Maii , Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan batas-batas patok kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cemara
- Sebelah Timur : Jalan Akasia I
- Sebelah Selatan : Perumahan Perumnas
- Sebelah Barat : Tanah Milik Azid Multahut

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx ,tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;

9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan Pengurusan jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Kuasa Hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/27/V/II/1990, tanggal 07 Mei 1990, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx-KM-22072024-0011, tanggal 22 Juli 2024, atas nama xxxxxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx/UM/E-B.U/2024, tanggal 25 April 2024, atas nama xxxxxxxxxxxx (almarhum orang tua almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xx/UM/E-B.U/2024, tanggal 25 April 2024, atas nama xxxxxxxxxxxx (almarhum orang tua almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxx/UM/1995, tanggal 20 Juli 1995, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx, tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batola, 26 Januari 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Nomor xxx Perumnas, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon
- Bahwa Pemohon I menikah dengan xxxxxxxxxx adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan xxxxxxxxxx dikaruniai 1 orang anak perempuan yang xxxxxxxxxx saat ini masih hidup;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxx bapaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ibunya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa xxxxxxxxxx tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
- Bahwa xxxxxxxxxx ada meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon penetapan ahli waris untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat tanah;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, 25 Desember 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxx Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai 1 orang anak perempuan yang xxxxxxxxxxxx saat ini masih hidup;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxx bapaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ibunya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
  - Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxx ada meninggalkan harta berupa tanah;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mohon penetapan ahli waris untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 418/SK/10/2024/PA.Bjm, tertanggal 31 Oktober 2024, para penerima kuasa telah di sumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Anggota masih berlaku dan ternyata pula isi surat kuasa telah diuraikan secara jelas pemberi kuasa dan penerima kuasa serta isi pokok perkara yang dikuasakan yaitu permohonan penetapan ahli waris, sehingga para penerima kuasa mempunyai legal standing untuk bertindak dan atau mendampingi para Pemohon didepan persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan, P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua Syakhril ayah yang bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1991 dan ibu yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 1998 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juni 1995 adalah anak dari suami isteri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah pada tanggal 5 Mei 1990 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin, tanggal 24 Juni 1995;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa sewaktu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, ayah kandung almarhum yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan ibunya yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan telah meninggalkan ahli waris 1 orang isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx dan 1 orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"; dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi salah satunya berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (terhijab), kecuali orang tua, suami atau isteri", dan hal tersebut sesuai dengan pendapat IBNU ABBAS salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Yang Mulia Nabi MUHAMMAD SAW yang menafsirkan kata "Walad" dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176 mempunyai pengertian yang lebih luas karena meliputi baik anak laki-laki maupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan telah meninggalkan ahli waris 1 orang isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx dan 1 orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 1987 atas nama xxxxxxxxxx, sehingga tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan yang jelas dan konkrit yakni untuk pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat atas nama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2016 dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, selaku isteri;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, selaku anak perempuan;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ilmi**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rubyanti, S.H.**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PA.Bjm